

AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW

Volume 5 Issue 2 2023

ISSN (Online): **2775-6467**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hak Guna Usaha
Perspektif Adz-dzariah
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/ 2020)**

Zihansyah Mutiara Halimatusakdiah Rambe,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Zihansyahrambe07@gmail.com

Musleh Herry

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Banyak sengketa yang diakibatkan oleh tanah sikarenakan kebutuhan penduduk semakin meningkat. Penelitian bertujuan untuk kepemilikan tanah eks HGU dalam pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/ 2020 dan bagaimana status tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 k/Pdt/2020 dalam Perspektif *Adz-dzarri'ah*. Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan 3 metode pendekatan yaitu *statue approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Sumber bahan hukum juga menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan tanah Eks HGU dalam pasca putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020 yaitu telah menyatakan bahwasanya tanah Eks HGU tersebut kembali kepada negara. Pada Peraturan Pemerintah Pasal 22 ayat (2) Tahun 2021 telah dijelaskan dasar hukum tentang status tanah. Oleh karena itu sudah jelas dinyatakan bahwasanya setelah jangka waktu HGU berakhir maka tidak lagi menjadi milik perusahaan atau PT yang bersangkutan. Apabila tanah tersebut HGU tidak diperpanjang maka secara hukum tanah tersebut berstatus tanah milik negara atau kembali kepada negara. 2) sedangkan tanah dilihat dari perspektif *Adz-dzari'ah* yaitu diambil dari cara pengambilan putusannya yang dimana dalam *Adz-dzari'ah* sangat mengutamakan *kemaslahatan* dan menolak ke *mafsadah*. Yang dimana pada putusan Mahkamah Agung Nomor:3350 K/Pdt/2020 lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian menggunakan bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung agar keputusan yang dihasilkan sama seperti perspektif *Adz-dzari'ah*.

Kata kunci: Agraria; *Adz-Dzari'ah*; Hak Guna Usaha; Sengketa.

Pendahuluan

Bagi Indonesia sebagai Negara agraris, tanah memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama bagi sebagian penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani.¹ Tanah sebagai bagian dari bumi merupakan sumber segala maca, kekayaan alam. Segalanya dapat diperoleh dari tanah, dan tidak jarang digunakan sebagai alat

¹ Sunardi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Badan Penertit Iblam, 2005), 2-5.

investasi yang sangat menguntungkan.² Tanah juga berguna sebagai tempat tinggal dan produksi tanaman untuk dijadikan makanan, bahan pakaian, bahan bangunan dan bahan bakar. Selain itu tanah juga sangat penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Hal ini yang mengakibatkan tanah menjadi sangat bernilai, sehingga semakin hari harga tanah semakin meningkat kerena kebutuhan akan tanah sangat penting.

Ketersediaan tanah terbatas sementara jumlah penduduk terus meningkat, sehingga pemanfaatan dan pengelolaan tanah menjadi krusial.³ Pemerintah Indonesia memiliki peran dalam mengatur dan mengelola tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak negara atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan mencakup pengaturan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, serta mengatur hubungan hukum antara individu dan tanah.⁴

Pada masa Orde Baru, aturan mengenai kepemilikan tanah lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Hak Guna Usaha (HGU) diberikan oleh negara dan dapat diperpanjang. Setelah masa Hak Guna Usaha (HGU) berakhir, tanah tersebut akan kembali menjadi milik negara.⁵ Pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah.⁶ Namun, sering kali terjadi sengketa pertanahan yang mengakibatkan konflik.⁷ Penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks. Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 78 (tujuh puluh delapan) tahun merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya.

Perihal konflik sengketa tanah yang terjadi di wilayah Sumatera Utara adalah salah satu masalah terbesar.⁸ Pada kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus sengketa tanah antara PT. Tanjung Siram dan masyarakat Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi di Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. PT. Tanjung Siram ada mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas 450 Ha, yang berlokasi di Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan sertifikat tertanggal 30 Oktober 1981 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan saat ini sertifikat tersebut sedang dalam proses perpanjangan hak guna usaha sesuai berita acara hasil Penelitian/ Peninjau Lapangan dan Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus Nomor: 15/ BA/ PHTBH/ HGU/ 07/ 2011 tertanggal 07 Juli 2011.

Setiap perbuatan yang dilakukan dalam kondisi sadar terhadap seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas. Terlepas dari persoalan apakah perbuatan yang dilakukan baik atau buruk, hal itu dapat mendatangkan manfaat atau menimbulkan keburukan bagi orang tersebut.⁹ Ada beberapa perbuatan yang di dahuluinya dan harus di lalui.

² Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2001), 29.

³ Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafiqa, 2016), 27.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi revisi, (Jakarta: Djambatan, 2008), 298.

⁵ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolahan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

⁶ PP Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

⁷ Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 80-84.

⁸ Andika Prasetyo, "Kasus Sengketa Lahan Terbesar ada Wilayah Sumatera Utara. *Media Indonesia*, 11 Juli 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/505859/gubernur-edy-kasus-sengketa-lahan-terbesar-ada-di-wilayah-sumut>

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 135.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur syara' dan termasuk ke dalam hukum taklif yang lima atau disebut juga *al-ahkam al-khamsah*. Supaya dapat melakukan perbuatan pokok baik yang disuruh ataupun dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahulunya. Keharusan dalam melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut, telah diatur hukumnya secara langsung oleh *syara'* dan ada yang tidak diatur secara langsung.¹⁰

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *Adz-dzari'ah* dan *fath Adz-dzari'ah*. *Adz-dzari'ah* yang cocok untuk penelitian penulis.¹¹ Metode *Adz-dzari'ah* merupakan upaya preventif (pencegahan), dimana hukum asal dari sesuatu kemungkinan *mubah* (boleh), namun apabila pada perjalannya mengarah kepada perbuatan yang dilarang (haram), hukum sesuatu tersebut menjadi (haram).¹² Metode hukum ini juga merupakan satu dari beberapa hukum yang dipakai oleh penulis untuk meneliti masalah yang ada di dalam penelitian ini. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan.

Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan ke *maslahatan* dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).¹³ Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Segala sesuatu yang sudah jelas hukumnya haram harus ditinggalkan.¹⁴ Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *adz-dzari'ah*. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepemilikan tanah Eks Hgu pasca Mahkamah Agung dan juga mencari tahu dari perspektif *adz-dzari'ah*.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah- kaidah atau norma-norma dengan aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁵ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekataan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma- norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum primer. Penelitian menggunakan jenis kajian hukum yuridis normatif atau sastra, yang, menitik beratkan pada penyelidikan penerapan norma atau standar hukum positif.¹⁶ Pendekatan dalam penelitian menggunakan 5 (lima) pendekatan yakni perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁷ Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160-161.

¹¹ Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqiin 'an Rabb Al-Alamin, Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman* (ed), *Ar-Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauziy*, cetakan ke-1, jilid ke-4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1423 H), 337-338.

¹² Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet ke-2, 2001), 70.

¹³ Az-Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet ke-2), 798.

¹⁴ Dalam pandangan ahli ushul, Hukum haram (*al-muharram*) adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh *asy-Syari'* (Allah SWT) untuk ditinggalkan berdasarkan dalil yang *qath'i* (pasti). Karena setiap bentuk kata perintah kebanyakan menunjukkan makna yang wajib, maka sesuatu yang haram mutlak (wajib) untuk ditinggalkan. Konsekuensi adalah orang yang meninggalkannya memperoleh pahal dari Allah karena keta'atannya, dan orang yang melakukannya (yang haram) berarti telah melukakan perbuatan dosa (maksiat). Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Ahkam, Al-Qahirah: Dar At-Tauzi'* wan Nashr Al-Islamiyah, cet ke-1(Muassasah al-risalah, 1993), 40-42.

¹⁵ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2007), 56.

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 93.

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸ Bahan hukum primer berupa ketentuan hukum dan perundang- undangan yang mengikat. Antara lain bahan hukum primer yakni, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Putusan Mahkamah Agung, Risalah Putusan Pengadilan Tinggi, Risalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan Peraturan Pemerintah. Lalu bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan terkait bahan hukum sebelumnya.¹⁹ Salah satunya dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian ini, berupa buku, jurnal hukum dan artikel. Bahan hukum tersier merupakan penunjang yaitu meliputi bahan- bahan yang menjelaskan terhadap sumber bahan sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang dihasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Kepemilikan Tanah Eks Hak Guna Usaha dalam Pasca Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020 hanya menguatkan putusan sebelumnya, yaitu Pengadilan Tinggi medan No. 565/Pdt/2019/PT MDN dan pengadilan Tinggi juga menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No: 44/Pdt.G/2018/PN/Psp yang dimana amar putusannya sebagai berikut; Dalam pokok perkara mengadili, Dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dalam konvensi; menolak gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi untuk seluruhnya. Dalam Konvensi dan Rekonvensi; menolak gugatan penggugat konvensi/ tergugat konvensi untuk seluruhnya dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah RP. 4.033.000.00-.,. Dalam perkara Intervensi; mengabulkan gugatan Intervensi dan menyatakan para penggugat intervensi memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak para pemohon yang berupa sebidang tanah terletak di Dusun Kampung Baru, Desa aek Kanan Kecamatan Dolok sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, yang merupakan bagian objek perkara yang diajukan oleh penggugat seluas 51 (lima puluh satu) orang sebagaimana gugatan penggugat yang terdaftar di pengadilan Negeri Padang Sidempuan²⁰

Amar putusan dari Pengadilan Tinggi Medan No. 565/Pdt/2019/PT MDN. Hasil Banding Pengadilan Tinggi Medan No. 565/Pdt/2019/PT MDN. Mengadili; menerima pemohon banding dari penggugat/ pembanding. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 14 Juni 2019 Nomor. 44/Pdt.G/2018/PN Psp yang dimohonkan Banding tersebut. Menghukum pembanding/ Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah RP. 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2020. Adapun pertimbangan hakim pengadilan Tinggi Medan yaitu menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dalil- dalil memori banding dari penggugat atau pembanding. Maka majelis hakim tingkat banding berpandapat bahwa dalil- dalil yang telah disebutkan oleh para penggugat/ pembanding pada persidangan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 44/Pdt.G/2018/PN Psp, tanggal 14 Juni 2019 harus dinyatakan di kuatkan.²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

²⁰ Risalah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No: 44/Pdt.G/2018/PN/Psp.

²¹ Putusan No. 565/Pdt/2019/PT MDN, 33

Adapun amar Putusan Mahkamah Agung No. 3350 K/Pdt/2020 sebagai berikut: Mengadili; Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi yang berinisial RR, AH dan MH, dan menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun putusan Majelis hakim adalah selain menolak permohonan kasasi, Mahkamah Agung juga menghukum para pemohon kasasi sejumlah RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Artinya para pemohon kasasi harus membayar jumlah uang tersebut sebagai biaya proses hukum yang telah terjadi selama tahapan kasasi. Pembebanan biaya perkara adalah konsekuensi yang umum dalam proses hukum dan merupakan salah satu bentuk pemberlakuan prinsip “ganti rugi” terhadap pihak yang mengajukan permohonan kasasi yang akhirnya ditolak. Namun perlu dicatat bahwa informasi yang disediakan dalam hasil putusan ini cukup terbatas, dan tidak memberikan detail tentang latar belakabg atau isi sebenarnya dari kasus yang sedang berlangsung. Untuk memahami lengkap dan mendalam tentang kasus ini, perlu mengakses putusan lengkap dengan seluruh pertimbangan hukum dan fakta yang diajukan oleh para pihak dalam proses hukum tersebut. Penting juga untuk di catat bahwa putusan Mahkamah Agung ini merupakan hasil proses hukum yang melibatkan pemahaman bukum yang mendalam dan tinjauan kasus secara menyeluruh.²²

Berdasarkan uraian-uraian yang ada diatas bahwasanya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk salah satu Hakim untuk sebagai mediator pada Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil²³. Maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, yang mana dalam eksepsi telah dinyatakan “tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima”²⁴. menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima”²⁵.

Pada Putusan No. 44/Pdt.G/2018/PNPsp sudah dinyatakan bahwasanya Hak Guna Usaha PT. Tanjung Siram seluas 450 Ha yang berlokasi di Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan saat ini sertifikat tersebut sedang dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha. Sesuai berita acara hasil penelitian/ peninjauan lapangan dan rapat panitia pemeriksaan tanah B Plus Nomor: 15/BA/PHTBH/HGU/07/2011 tertanggal 07 Juli 2011²⁶. Sedangkan dalam konpensi dan rekompensi telah menyatakan bahwasanya lahan yang diserahkan turut tergugat adalah hak pengelolaan dan bukan hak milik mengingat lahan yang dikuasai turut tergugat berstatus tanah milik Negara, dikarenakan tanah tersebut sudah habis masa Hak Guna Usahanya (HGU).

Sebagaimana telah dijelaskan terhadap dalil-dalil dari penggugat baik didalam gugatan posita dan petitum, maupun bukti surat dan saksi-saksi yang tidak di pertimbangkan satu persatu. Majelis hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka mejelis hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut. Sehingga tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut secara satu persatu dalil-dalil para pihak. Sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak di uraikan atau di pertimbangkan secara rinci yang dianggap sudah di

²² Risalah Putusan Mahkamah Agung No. 3350 K/Pdt/2020.

²³ Lihat Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PNPsp, 9.

²⁴ Lihat Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PNPsp,12.

²⁵ Lihat Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PNPsp,12.

²⁶ Lihat Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PNPsp,20.

pertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960²⁷ tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) telah menegaskan peranan kunci tanah, air, bumi dan ruang angka mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga diatur mengenai kepemilikan atas tanah tersebut serta “Hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angka dengan tidak membedakan antara laki-laki dan Wanita serta sewa warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan”.²⁸ Maka berdasarkan bagian kedua pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 telah dinyatakan bahwasanya seluruh bumi, air dan ruang angkasa mutlak merupakan kekayaan nasional.²⁹ Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (2) menjelaskan 3 (tiga) kewenangan yaitu:³⁰ Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persedian dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan -hubungan hukum antara orang- orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, mnentukan dan mengatur hubungan huku antara orang- orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Ketiga wewenang ini dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mencakup kebangsaan, kemerdekaan dan kesejahteraan.

Berdasarkan analisis peneliti menggunakan PP 18 Pasal 22 ayat (2) Tahun 2021 Telah dijelaskan dasar hukum tentang status tanah yaitu: “Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pernbaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Tanah hak guna usaha kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau tanah Hak Pengelolaan”.³¹ Oleh karena itu, sudah sangat jelas dinyatakan bahwasanya setelah jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir maka tidak lagi menjadi milik perusahaan atau PT yang bersangkutan. Jika tanah tersebut sertifikatnya tidak diperpanjang maka secara hukum tanah tersebut berstatus tanah milik atau kembali kepada Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Pasal 22 ayat (3) Tahun 2021 telah dijelaskan sebagai berikut: “Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penataan Kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan: a). Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. b). Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; c). pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; d). tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; e). tidak menggunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum; g). keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.”³²

Dalam Pasal 22 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Penjelasan ini mengatur mengenai penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah tersebut. Kewenangan untuk melakukan penataan tersebut diberikan kepada Menteri dan dapat memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak, asalkan beberapa kriteria terpenuhi. Kriteria-kriteria tersebut mencakup kondisi tanah yang masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik, pemenuhan syarat-syarat

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

²⁸ Ludy Awaludin, Uu Nurul Huda, Ine Fauzia, “Pelaksanaan Penyelesaian Hak Tanah Ex Eigendom Verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang”, *Tinjauan Hukum*, No.1 (2021):3. <https://etheses.uinsgd.ac.id/view/subjects/ddc=5F340=5F3=27.html>

²⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

³⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

³¹ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

³² Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

pemberian hak, pemegang hak masih memenuhi persyaratan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, tidak digunakan atau direncanakan untuk kepentingan umum, dan mempertimbangkan keadaan tanah dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021, tanah yang sedang dalam proses penataan kembali penggunaan atau perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) akan menjadi wewenang Menteri. Ini menggambarkan bagaimana pemerintah mengatur ulang penggunaan dan kepemilikan tanah yang kembali ke dalam wewenang Negara setelah berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU).

Pada Pasal 26 ayat (3) PP No 18 Tahun 2021 juga menjelaskan “ Dalam hak guna usaha diatas Tanah Hak Pengelolaan maka jangka waktu perpanjang dan pembaharuan hak dapat diberikan apabila tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya”.³³ Maka dari itu tanah yang dalam pengurusan perpanjang hak guna usaha (HGU) mutlak menjadi milik negara. Kerena ini juga sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 secara jelas menyatakan apabila tanah yang sudah berakhir masa hgu nya maka tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Selain itu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945³⁴ juga menjelaskan “ *Bumi dan air dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat*”. Sudah dijelaskan di atas bahwasanya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung, yaitu mutlak milik negara.

Kasus yang ada jurnal ini yaitu sengketa kepemilikan tanah eks hgu studi putusan mahkamah agung, yang dimana Mahkamah Agung menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang sudah ada, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang -Undang. Maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi harus ditolak.³⁵ Dalam putusan ini juga dinyatakan bahwasanya karena permohonan kasasi dari para pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009³⁶ tentang kekuasaan Kehakiman.

Status Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020 dalam Perspektif Adz-dzariah

Adz-dzari’ah merupakan sesuatu hal yang memungkinkan bisa didapatkan sebagai perantara untuk menghantarkan kepada suatu yang lain. Sehingga dalam suatu perbuatan yang menjadi perantara, Adapun hukum asal dari perbuatan tersebut boleh. Menurut Imam Asy-Syathibi bahwasanya *adz-dzari’ah* yaitu penggunaan suatu wasilah atau perantara dengan segala sesuatu yang tampak maslahat terhadap sesuatu yang pada dasarnya ialah mafsadat.³⁷ *Adz-dzari’ah* menjadi bentuk dalil sebagai cara menetapkan hukum walaupun berada perselisihan, inilah dimaksud dengan wasilah. Hukum wasilah menerangkan sebagai hukum dalam syara terhadap perbuatan yang pokok. Sehingga *adz-dzari’ah* masuk dalam salah satu dalil fiqh sesuai pendapat Malik dan Imam Ahmad.³⁸ *Adz-Dzari’ah* terbagi menjadi dua tipologi, yaitu: *Adz-dzari’ah* dan *Fath Adz-dzari’ah*.

³³ Pasal 26 ayat (3) Petaruran Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah dan Satuan Rmuah susun dan Pendaftaran Tanah.

³⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

³⁵ Putusan No. 3350 K/Pdt/2020.

³⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Mahkamah Agung.

³⁷ Muhlil Musolin, “Sadd Adz-dzari’ah: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam,” *Manageria*, no.1 (2019): 73.

³⁸ Mahbub AinurRofiq, Nanda Dwi Oktavianti, *Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-dzariah*, *Al-Mashlahah*, No.02. (2021): 436.

<http://jurnal.staiyahidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1281/869>

Kata *adz-dzari'ah* merupakan frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*.³⁹ Secara etimologis kata *as-sadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*).⁴⁰ kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbuln lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* adalah *adz-dzara'i*. Karena itulah, dalam beberapa kitab ushul fiqh seperti *Tanqih al-Fushul* karya al-Qarafi istilah yang digunakan *adz-dzara'i*.

Secara terminologi, terdapat definisi yang dikemukaan oleh para ulama, salah yang dipakai oleh penulis yakni menggunakan pemikiran menurut Al-Qarafi, yaitu *adz-dzari'ah* sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Walaupu suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.⁴¹ Maka dari itu bisa dikatakan bahwasanya al-Qarafi menyebutkan secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Berdasarkan pada pengertian *adz-dzari'ah* beberapa ahli ulama, pengambilan hukum berdasarkan *kemaslahatan* ini semata-mata di maksudkan untuk menjadi *kemaslahatan* manusia. Dalam artian mencari sesuatu yang mengutamakan kepentingan bersama dan juga menghindari *kemudharatan* bagi masyarakat sekitar. Terkait pengambilan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu hari, akan tetapi pada suatu saat justru mendatangkan *mudharat*. Begitu pula dengan suatu lingkungan, terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi *mudharat* pada lingkungan lain.⁴²

Fath adz-dzari'ah adalah istilah, namun secara bahasa berasal dari susunan kata dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *fath* yang berarti kemenangan, membuka, dan air mengalir dari sumber dan *adz-dzari'ah* sebagai jalan ataupun perantara dalam menyampaikan kepada tujuan maupun arah tertentu.⁴³ Dalam tujuan pemberlakuan hukum islam ialah berguna menghindari kerusakan atau *mafsadah* dengan terciptanya *kemaslahatan*. Hal tersebut yang menjadi sarana maupun wasilah dalam hal perbuatan. Apabila perbuatan diduga sangat kuat akan menimbulkan hasil kebaikan dan bisa tercapainya *kemaslahatan*, maka hal apapun dapat menjadi wasilah maupun sarana akan menjadi kewajiban. Sehingga konsep tersebut merupakan metode *Fath adz-dzariah*.⁴⁴

Pembahasan tentang *Fath adz-dzari'ah* tidak mendapat porsi yang banyak di kalangan ahli ushul fiqh. Haal ini bisa dimaklumi karena *Fath adz-dzari'ah* hanyalah hasil pengembangan dari konsep dari *adz-dzariah*, sementara konsep *adz-dzari'ah* sendiri tidak disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode *istinbath* hukum.⁴⁵ Hal itu karena bagi Sebagian mereka, terutama di kalangan ulama syafi'iyyah, masalah *adz-dzari'ah* masuk dalam bab penerapan kaidah "jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan"⁴⁶

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 160.

⁴⁰ Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah* dalam muamalah Islam, *Akses*, No.1. (2019): 19.

<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264/3075>

⁴¹ Misranetti, "Sadd al-dzari'ah sebagai hukum Metode Istibat Hukum Islam" *An-nahl*, No.5 (2017): 52.

<https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/5/5>

⁴² Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997)143.

⁴³ Mahbub Ainur Rofiq, Nanda Dwi Oktavianti, *Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-dzariah*, *Al-Mashlahah*, No.02. (2021): 437.

<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1281/869>

⁴⁴ Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum"* Dalam sad Adz-dzariah dan Fath adz-dzariah (sebuah Kajian Perbandingan), 297.

⁴⁵ Rukhul Amin, *Sadd al-dzari'ah: korelasi dan penerapan dalam Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Justisia Ekonomika*, No.2 (2020): 6. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/6856>

⁴⁶ Muhammad Ibn Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 358.

Pandangan *adz-dzariah* adalah suatu konsep dalam hukum islam yang secara garis besar mengacu pada pengambilan keputusan yang dimana dalam konteks *dzarr'at* menuju sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga haram dan apabila *dzari'ah* menuju pada suatu yang menimbulkan *kemaslahatan* (kebaikan) maka hukumnya wajib.⁴⁷ Pada jurnal berfokus dengan bagaimana cara hakim mengambil keputusan dalam putusan yang telah dicantumkan. Sehingga akan mengkaji dari sudut pandang *adz-dzariah* menurut Al-Qaarafi.⁴⁸ Sebagaimana telah dikemukakan bahwasanya metode *adz-dzariah*, memiliki landasan yang kuat dari *nas syarak*. Didalam Al-Qur'an sendiri dijumpai sejumlah ayat yang mlarang suatu *kemafsadatan*. Ditempatkannya *adz-dzariah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum. Meskipun diperselisihkan penggunaannya. Mengandung arti bahwasanya *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa secara hukum saran yaitu sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok.⁴⁹

Adapun Dasar Hukum *adz-dzari'ah* yaitu terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu: **Pertama**, Al-Quran. Di antara ayat al-Qur'an yang mengandung ide *adz-dzari'ah* adalah Q.S al-An'am ayat 108, yaitu Wa lā tasubbullažīna yad'ūna min dūnillāhi fa yasubbullāha 'adwam bigairi 'ilm, kažālika zayyannā likulli ummatin 'amalahum šumma ilā rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bimā kānū ya'malūn yang artinya dan janganlah kamu memaki sembahansembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.⁵⁰

Mencaci maki sembahannya agama lain, pada ayat diatas merupakan *adz-dzari'ah* (sarana) pada pencacimakian terhadap Allah SWT. sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan Tindakan preventif (*adz-dzari'ah*). Ayat diatas juga memberikan pemahaman pada larangan terhadap perbuatan karena kekhawatiran terhadap dampak negatifnya. Kemudian yang **kedua**, Al-Sunnah, Adapun hadis yang erat kaitannya dengan *adz-dzari'ah* yakni: Hadis Riwayat dari Abu Muhammad, Hasan ibn 'Ali, telah berkata: “aku telah menghafal (*sabda*) dari Rasulullah saw: Tinggalkan apa yang engkau ragukan kepada apa yang tidak engkau ragukan” (HR. Tirmidzi).⁵¹ Makna dari hadis ini adalah anjuran untuk meninggalkan apa yang menjadikan manusia menuduh atau berprasangka buruk kepada Allah. Hal ini merupakan fakta yang adil. Karena Nabi Saw mlarang orang-orang yang ragu untuk berbuat sesuatu yang ia ragukan, bukan sesuatu yang dirasakan orang-orangnya.⁵² **Ketiga**, Kaidah Fiqh. Kaidah ini yang bisa dijadikan dasar penggunaan *adz-dzari'ah* adalah: artinya “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*maslahah*).⁵³ Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya, berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini.⁵⁴ Karena itulah, *adz-dzari'ah* pun bisa di sandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *adz-dzari'ah* terdapat unsur *mufsadah* yang harus dihindari.

Adapun contoh sebagai berikut: 1). Nabi mlarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya. 2). Nabi

⁴⁷ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis”Illat Hukum”Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazahib*, no. 2 (2017): 293. <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1426/1233>

⁴⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 174-175.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 400.

⁵⁰ Depag RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Nur Publishing), 141.

⁵¹ Hadis No. 2520. *al-Tirmidzi*, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1938), 321.

⁵² Amir Abdul Aziz, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar as-Salam), 489.

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

⁵⁴ Nashr Faris Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruhu fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati* (Jakarta: Kencana, 2007).

melarang memotong tangan pencuri disaat waktu perang dan ditangguhkan sampai dengan selesai perang, karena dikhawatirkan bala tantara lari bergabung Bersama musuh. 3). Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa Nabi memperkaya diri dan keluarga dari zakat tersebut.⁵⁵

Keempat, Logika, secara logika ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut.⁵⁶ “*ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya*”. Hal itu untuk menguatkan dan menegarkan pelarang tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini tertolak belakang dengan pelarang yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur dan menetapkan hukum terhadap sarana dalam hal melihat *maslahah* atau *mafsadah*, sehingga perlu diperhatikan yakni sebagai berikut: 1. Tujuan. Suatu tujuan apabila menimbulkan kerusakan maka sarananya harus dilarang dan jika tujuan bersifat wajib, maka ssarananya harus dilarang dan jika tujuan bersifat wajin maka Saranya harus dilaksanakan. 2. Motif atau niat. Jika niat mencapai halal maka sarana mengikuti halal namun jika motif mencapai haram, maka sarana akan menjadi haram. 3. Akibat perbuatan yang ditimbulkan. Jika menuju maslahah sesuai ketetapan hukum syar’i, maka sarananya boleh dilakukan. Namun apabila perbuatan berakibat merusak, meskipun mengarah kebaikan maka hukum tersebut tidak diperbolehkan.

Dasar lain yang dapat dijadikan pijakan dalam penggunaan *adz-dzari’ah* adalah kaidah fiqh “*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah)*”.⁵⁷ Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah turunan dibawahnya. Karena itulah *adz-dzari’ah* pun bisa disandarkan kepadanya, dalam *adz-dzari’ah* terdapat unsur *Mafsatadah* yang harus dihindari.

Pandangan *adz-dzariah* dalam kasus yang peneliti ambil yaitu bagaimana menurut pandangan hukum *adz-dzariah* terhadap pengambilan keputusan untuk kasus tanah Eks Hgu di Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 3350 K/Pdt/2020 secara singkat yaitu, bahwasanya status tanah Eks Hgu pada PT. Tanjung Siram akan balik kepada Negara apabila sertifikat Hak Guna Usaha tidak diperpanjang atau diurus kepada pihak yang berwenang. Salah satu yang terikat dengan *adz-dzariah* dengan hukum yang penulis ambil dari segi pengambilan keputusannya. Terjadinya *adz-dzariah* dikarenakan adanya tujuan dari *syara’* yang telah ditentukan itu mengandung/ mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat dua desa tersebut dan menolak ke *mafsadah* (kerusakan).⁵⁸

Oleh karena itu ditinjau dari *syara’* maka dalam hal hakim mengambil keputusan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi. Apabila keputusan yang keluar dari Mahkamah Agung menyatakan bahwasanya Tanah Eks Hgu dari PT. Tanjung Siram dikembalikan kepada masyarakat dua desa tersebut, maka akan terjadi kemudaratan yang membawa keburukan untuk masyarakat. Sedangkan dalam *adz-dzariah* sendiri menyatakan bahwasanya pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kerusakan dan *kemafsadatan*, maka dari itu dilarang untuk mengerjakannya. Suatu yang menyebabkan jauh atau terbawa kepada yang dilarang, ada 3 jenis bentuknya seperti berikut:⁵⁹ 1. Sesuatu yang jika dilakukan, akan terbawa kepada yang terlarang. 2. Sesuatu yang jika dilakukan tidak

⁵⁵ Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010).

⁵⁶ Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam A’lam al-Muqi’in I-IV*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 55-60.

⁵⁷ Jalaluddin as-Syuthi, *al-Asybah wa an-Nazha*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 176.

⁵⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt),178.

⁵⁹ Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

terbawa kepada yang terlarang. 3. Sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwasanya Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hgu dalam amar putusan mulai dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan, banding ke Pengadilan Tinggi Medan hingga sampai kejenjang kasasi di Mahkamah Agung. Dari 3 urutan pengadilan yang sudah dilalui tetap saja amar putusannya menyatakan, Ketika sudah habis masa Hak Guna Usaha dari PT. Tanah yang sedang dalam pengurusan perpanjang hak guna usaha akan mutlak menjadi milik negara. Hal tersebut juga sejalan dengan pasal 22 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021. Sedangkan dari pembahasan sisi *adz-dzari'ah* dapat disimpulkan yaitu, Status Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomo: 3350 K/Pdt/2020 dalam perspektif *adz-dzari'ah*, menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan ataupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang menimbulkan kemudharatan. *Adz-dzari'ah* juga bisa dikatakan penghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Peneliti mengambil perspektif *adz-dzari'ah* menurut Al-Qarafi karena didalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan mengambil keputusan dalam masalah sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hgu. Yang dimana harus menitik beratkan kepada *kemaslahatan* masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi. Konsep *maslahah* merupakan yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam hukum islam.

Daftar Pustaka

Buku

- Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994).
- Achmad, Ali, Chomzah. *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2001).
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqiin 'an Rabb Al-Alamin, Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman* (ed), Ar-Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauziy, cetakan ke-1, jilid ke-4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1423 H).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Amir Abdul Aziz, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar as-Salam), 489.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997).
- Az-Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet ke-2).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi revisi, (Jakarta: Djambatan, 2008).
- Depag RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Nur Publishing).
- Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hadis No. 2520. *al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1938).
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Jalaluddin as-Syuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet ke-2, 2001).

- Muhammad Ibn Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhith, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Muhammad Washil, Nashr Faris. *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruhu fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
- Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Sunardi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Badan Penertit Iblam, 2005).
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2007).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).
- Qayyim, Ibnu. *Panduan Hukum Islam A'lam al-Muqi'in I-IV*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)

Artikel & Jurnal

- Amin,Rukhul. Sadd al-dzari'ah: korelasi dan penerapan dalam Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Justisia Ekonomika*, No.2 (2020): 6. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/6856>
- Andika Prasetyo, "Kasus Sengketa Lahan Terbesar ada Wilayah Sumatera Utara. *Media Indonesia*,11Juli2022.<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/505859/gubernur-edy-kasus-sengketa-lahan-terbesar-ada-di-wilayah-sumut>
- Awaludin, Ludy. Uu Nurul Huda, Ine Fauzia, "Pelaksanaan Penyelesaian Hak Tanah Ex Eigendom Verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang", *Tinjauan Hukum*, No.1 (2021):3. <https://etheses.uinsgd.ac.id/view/subjects/ddc=5F340=5F3=27.html>
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis" Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib*, no. 2 (2017): 293. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1426/1233>
- Misranetti, "Sadd al-dzari'ah sebagai hukum Metode Istibat Hukum Islam" *An-nahl*, No.5 (2017): 52. <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/5/5>
- Muhlil Musolin, "Sadd Adz-dzari'ah: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam," *Manageria*, no.1 (2019): 73.
- Nanda Dwi Oktavianti, Mahbub Ainur Rofiq. *Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-dzariah*, *Al-Mashlahah*, No.02. (2021): 436. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1281/869>
- Takhim, Muhamad. Saddu al-Dzari'ah dalam muamalah Islam, *Akses*, No.1. (2019): 19. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264/3075>